



**P U T U S A N**

NOMOR : 368/ PID.B / 2013 / PN.AB.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili  
perkara-perkara  
Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama lengkap : YAN NICOLAS SIHASALE Alias YANCE ;-----  
Tempat lahir : Ternate-----  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 04 Januari 1985-----  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia,  
Tempa tinggal : Batu Gajah RT 001 /RW 001 (Bhakti Rahayu)  
Agama : Kristen Protestan ;-----  
Pekerjaan : Tukang Ojek ;-----  
Pendidikan : SMA (Tamat ) ;-----

terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;-----
2. Diperpanjang Oleh Kejadri Ambon sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 09 September 2012 ;-----
3. Diperpanjang oleh KPN tahap I , sejak tanggal 09 September 2012 s/d tanggal 09 Oktober 2012 ;-----
4. Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d tanggal 16 Nopember 2012 ;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 17 Nopember 2012 s/d tanggal 15 Januari 2013 ;-----

----- terdakwa di persidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 368/Pid.B2012/PN.AB., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 368/Pid.B/2012/PN/AB., tentang Penetapan Hari Sidang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa : YAN NICOLAS SIHASALE Alias YANCE., beserta seluruh lampirannya;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;-----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa YAN NICOLAS BREMER Alias YANCE bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- uang tunai sebesar Rp. 172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

5(lima) buah buku kupon putih dengan perincian

1 (satu) buah buku kupon putih yang sudah tertulis

4(empat) buah buku kupon putih yang masih kosong

Barang bukti ini disita dari saksi Hendro tanamal alias Endro yang berperan sebagai penulis kupon judi togel milik terdakwa dan tetap dipakai dalam perkara atas nama saksi Hendro tanamal alias Endro

Uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

5 (lima) buah buku kupon putih yang belum tertulis/kosong serta

4 (empat) buah buku penulisan Hendro tanamal alias Endro

Barang bukti ini disita dari saksi Lidya Rumlus alias Nona yang berperan sebagai Penulis kupon judi togel milik terdakwa dan tetap dipakai dalam perkara atas nama saksi Lidya Rumlus alias Nona ;

4. Menetapkan agar terdakwa YAN NICOLAS SIHASALE Alias YANCE dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ) ;

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum tetap padauntutannya dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2012 , NOMOR REG. PERK. : PDM. 319/ Ambon/10/2012 ., terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa YAN NICOLAS SIHASALE Alias YANCE pada hari rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 18.25 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di lorong Rumah Sakit Bhakti rahayu dengan Pos Kamling RT 00 RW 001 kelurahan batu gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ia terdakwa ASTREL BREMER Alias ACIL tanpa mendapat ijin dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara : Permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka : Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal ketika Ridwan gani alias Wan , saksi herman Fotlolon, saksi Mario Silooy alias mario, dan saksi Herdi manina alias Herdi masing-masing selaku Petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda maluku yang berdasarkan surat perintah tugas Nomor : S. Pgas /82/VI/2012 / Ditreskrimum, tanggal 30 Juni 2012 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang melakukan tindak pidana perjudian di daerah/wilayah Batu Gajah sehingga para saksi lalu menuju ke TKP untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Pada hari rabu, tanggal 11 Juli 2012 sekitar pukul 18.00 wit saksi Ridwan gani beserta Timnya berangkat menuju ke RS Bhakti rahayu kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesampainya saksi Ridwan gani dan Timnya di pangkalan Ojek di depan rumah sakit bhakti rahayu Batu gajah kecamatan Sirimau kota ambon, saksi Herdi manina alias HERDI melihat saksi Hendro tanamal alias Endro (perkaranya diajukan secara terpisah) sementara baru saja selesai melayani para pembeli kupon judi togel di pangkalan ojek tersebut kemudian saksi Herdi maninan lalu bergegas turun dari mobil patroli lalu menangkap saksi Hendro tanamal alias Endro (perkaranya diajukan secara terpisah)lalu saksi hendro dibawah masukkedalam mobil patroli untuk diprose ke Polres lebih lanjut. Setelah saksi hendro masuk kedalam mobil patroli sekitar pukul 19.15 wit saksi mario Silooy yang juga rekan satu tim saksi turun dari mobil tersebut menuju ke sebuah kios/pondok yang berada di depan Rumah sakit Bhakti rahayu batu gajah kecamatan Sirimau kota Ambon. Saat itu saksi mario melihat saksi Lidya Rumlus alias Nona (perkaranya diajukan secara terpisah)yang juga rekan saksi hendro sedang melayani/menjual kupon judi togel kepada masyarakat) yang juga rekan saksi dan anggota tim lainnya. Didalam mobil patroli saksi ridwan Gani menanyakanpada saksi Lidya Rumlus bahwa siapa yang menjadi AGEN dalam perjudian kupon putih/togel yang sementara dijual oleh saksi Lidya dan saksi hendro tersebut. Oleh saksi Lidta mengatakan kalau yang berperan sebagai AGEN adalah terdakwa ASTREL BREMER Alias ACIL ( Perkaranya diajukan secara terpisah). Berdasarkan informasi tersebut kemudian sekitar pukul 18.25 wit saksi Ridwan gani alias Wan bersama dengan anggota Tim lainnya langsung menuju ke rumah saksi astrel untuk melakukan penangkapan. Ketika mobil yang membawa saksi Ridwan gani dan Tim menuju kerumah terdakwa Astrel , diperjalanan tepatnya di Lorong Rumah Sakit Bhakti Rahayu depan pos Kamling rt 00/RW 001 kelurahan batu gajah Ambon, saksi dan anggota tim lainnya melihat terdakwa Asrel sedang berdiri di depan jalan lorong Rumah sakit Bhakti rahayu depan Pos kamling RT 00 RW 001 kelurahan batu gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon sambil berbicara dengan temannya sehingga saksi ridwan langsung memanggil terdakwa astrel bremer alias Acil untuk naik ke kedalam mobil yang membawa saksi Ridwan dan Tim menuju ke rumah terdakwa Asrel, diperjalanan tepatnya di lorong Rumah sakit bhakti rahayu depan pos kamling Rt 00 RW 001 kelurahan batu gajah kota Ambon, sambil berbicara dengan temannya sehingga saksi ridwan langsung memanggil terdakwa Astrel bremer alias Acil untuk naik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil patroli tersebut. Didalam mobil saksi Ridwan gani alias Wan bertanya kepada terdakwa Asrel Bremer alias Acil siapa yang menjadi Bandar judi togel tersebut yang sementara terdakwa Astrel, saksi hendreo dan saksi Lidya jual setiap kali bukaan, oleh terdakwa Astrel mengatakan kalsu yang menjadi bandae adalah saksi YAN NICOLAS SIHASALE alias YANCE. Setelah mendengar pengakuan terdakwa Astrel tersebut kemudian saksi Ridwan gani, saksi mario Siloy dan saksi herdi manina alias Herdi juga saksi hendreo serta Lidya Rumlus langsung menuju ke tempat tinggal saksi yan Nicolas di daerah Air Salobar. Ketika mobil yang dinaiki saksi ridwan gani dan anggota Tim lainnya tiba di jalan dr. Latumeten depan PGSD Kecamatan Sirimau kota ambon tepatnya didepan jalan raya saksi Ridwan gani melihat saksi yan Nicolas Sihasale alias Yance saat itu sedang ,menunggu mobil angkot di depan jalan raya tersebut.melihat hal itu saksi Ridwan lalu memanggil saksi Yan Nicolas untuk ikut serta dengan saksi Ridwan dan anggota Tim lainnya masuk kedalam mobil patroli tersebut untul selanjutnya diamankan di reikrimum Polda maluku guna Pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi hendro tanamal alias Endro ditemukan barang bukti berupa : uang tunai sebesar rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta 5 (lima) buah buku kupon putih dengan perincian 1 (satu) buah buku kupon putih yang sudah tertulis dan 4(empat)buah buku kupon putih yang masih kosong serta Barang Bukti yang ditemukan dari saksi Lidya Rumlus alias Nona adalah uang tunai sebesar Rp. Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) buah buku kupon putih yang belum tertulis/kosong serta 4(empat) buah buku penulisan kupon putih berhadiah. Benar buku rakapan kupon putih yang dijual oleh saksi Hendro tanamal alias Endro dan Lidya Rumluas alias Nona di depan Rumah sakit Bhakti rahayu Kelurahan batu gajah kecamatan Sirimau kota Ambon didapat dari terdakwa Astrel Bremer alias Acil yang berperan sebagai agen kupon judi togel sedangkan terdakwa Astrel Bremer mendapatkan kupon judi togel tersebut dari saksi YAN NICOLAS SIHASALE alias YANCE yang berperan sebagai BANDAR nya. Sementara saksi hendro tanamal alias Endro dan saksi Lidya Rumlus alias Nona masing-masing berperan sebagai penulisnya.;

----- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan terdakwa ini diadakan 5 (lima kali dalam 1 (satu) minggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 17.00 wit. Setelah itu penjualan kupon putih tersebut ditutup dan kupon serta uang hasilpenjualan kupon putih judi togel tersebutoleh sksi hendro tanamal alias Endro dan saksi Lidya Rumlus alias nona di serahkan/setorkan padaterdakwa Astrel Beremer alias Acil hasil penjualan kupon putih judi togel tersebut disetorkan kepada saksi YAN NICOLAS SIHASALE alias YANCO selaku bandarnya. Dalam permainan judi togel tersebut untuk setiap pemasangan atau pembelian dengan 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika tebakan angkanya tepat, sesuai dengan nomor yang keluar pada saat itu maka akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Untuk 3 (tiga) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4(empat) angka akan memperoleh uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , para pembeli atau penembak judi togel bisa memasang angka atau nomor mulai dari 2(dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dan dapat dibeli dengan tidak ada batasnya. Untuk mengetahui pemenang permainan judi toto gelap (togel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah apabila angka/nomor yang keluar sama dengan angka/nomor undian yang dipasang oleh pembeli/penombak judi togel tersebut maka pembeli/penombak tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima hadiah dari bandar melalui agennya atau pengepulisnya ataupun dari terdakwa selaku penulisnya ;

-----Dan jika nomor /angka yang dipasang oleh para pembeli/penombak tidak cocok dengan nomor undian yang keluar maka bandar yang dinyatakan sebagai pemenangnya dan uang taruhan menjadi hak bandar. Permainan judi togel yang dilakukan terdakwa tersebut adalah memakai uang sebagai taruhannya dan siapa saja dapat/boleh membelinya dan hanya bersifat untung-untungan saja. Bahwa untuk mengetahui nomor yang akan keluar pada hari itu terdakwa Astrel Bremer diberitahukan oleh saksi Yan Nicolas Sihasale alias yance yang mengaksesnya lewat internet yang berasal dari Negara Malaysia dan Singapore, kemudian oleh terdakwa Astrel Bremer alia Acil diberitahukan kepada saksi Hendro dan Lidya masing-masing selaku penulisnya untuk disampaikan kepada masyarakat yang membeli kupon putih judi togel tersebut. Terdakwa melakukan penjualan kupon putih tersebut dan bertindak sebagai AGEN sejak tahun 2009 hingga sekarang dan kegiatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai sampingan menambah mata pencahariannya sebagai tukang ojek karena terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 25 % dari penjualan kupon judi togel tersebut disamping itu dalam melakukan penjualan kupon togel tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi RIDWAN GANI ;**
2. **Saksi MARIO SILOOY ;**
3. **Saksi LIDYA RUMBUS alias NONA ;**
4. **Saksi HERDI MANINA Alias HERDI ;**
5. **Saksi HENDRI TANAMAL Alias ENDRO ;**
6. **ASTREL BREMER Alias ACIL ;**

----- Keterangan saksi-saksi selengkapnya termuat dalam berita Acara Persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana , dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Unsur dengan tidak berhak atau tanpa ijin dari aparat yang berwenang ;-----
4. Menawar atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;
5. Unsur turut campur dalm perusahaan main judi ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## **Ad. 1. "Unsur Barang Siapa."**

-----Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja irangnya sebagai subjek hukum bila terdapat cukup bukti didakwa telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus segala tindak pidana yang dilakukan sebagaimana didakwakan terhadap diri terdakwa. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku serta membenarkan bahwa yang bersangkutan bernama ASTREL BREMER alias ACIL dan pada saat diperiksa dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian adalah terdakwa ASTREL BREMER Alias Acil dimana identitas yang bersangkutan sudah jelas ditanyakan oleh majelis Hakim pada sidang pembukaan dan telah jelas pula dalam surat Dakwaan serta telah pula dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya sehingga dengan demikian unsur barang siapa menurut hemat kami selaku jakwa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

## **Ad. 2. " Dengan sengaja : "**

-----bahwa pengertian dengan sengaja dalam hal ini adalah perbuatan terdakwa ada unsur kesengajaan yang didasari dengan kesadaran berpikir dan berbuat dari diri terdakwa sendiri, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan dengan sengaja ini juga adalah bahwa terdakwa benar-benar mengetahui dan menghendaki dari pada perbuatan yang dilakukannya dan segala akibat yang akan ditimbulkannya. Sesuai dengan keterangan terdakwa ASTREL BREMER alias ACIL bahwa terdakwa sengaja menjual kupon putih/togel tersebut kepada lhalayak umum dengan harapan bahwa terdakwa akan mendapatkan komisi atau prosentase dari penjualan kupon judi togel tersebut yang akan terdakwa pergunakan untuk membiayai menafkahi anak istri serta keluarganya karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan (tidak bekerja). Bahwa ketika saksi-saksi Ridwan gani alias Wan bersama dengan saksi Mario Silooy alias mario, dan saksi herdi manina alias herdi masing-masing selaku petugas kepolisian dari Diteskrimum Polda maluku melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, yang bersangkutan mengakui kalau telah berperan sebagai AGEN dalam menjual kupon judi toto gelap(togel) tersebut. Sebagai bandar terdakwa mempunyai Penulis dan bandar untuk menjualkan kupon judi togel tersebut kepada masyarakat yang berminat untuk membelinya. Terdakwa sebagai agen kupon putih judi togel / toto gelap tersebut sebenarnya tahu atau telah mengerti bahwa perbuatan menjual/mengecer kupon putih tersebut tanpa mau peduli aturan yang ada dan tidak mengindahkannya. Disini jelas terlihat unsur kesengajaan dari terdakwa Astrel bremer alias Acil untuk menjual kupon judi togel tersebut kepada masyarakat umum ;

-----Dengan demikian unsur dengan sengaja menurut hemat kami selaku jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

### **3.Unsur Dengan tidak berhak atau tanpa ijin dari aparat yang berwenang :**

-----Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah tidak adanya ijin resmi yang dikeluarkan oleh aparat yang berwenang ataupun dari pihak yang berwenang atau dengan kata lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ASTREL BREMER Alias ACIL tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dilarang oleh undang-undang ,

Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi antara lain saksi Ridwan gani alias WAN bersama dengan saksi Mario Silooy alias mario , dan saksi herdi manina alias herdi masing-masing selaku Petugas kepolisian dari Ditreskrimum polda maluku, saksi hendro tanamal alias Endro , saksi Lidya Rumlus alias NONA, dan saksi yan Nicolas Sihasale alias yance adanya Petunjuk, barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yaitu uang tunaisebesar Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) serta 5 (lima) buah buku kupon putih dengan perincian 1 (satu) buah buku kupon putih yang sudah tertulis dan 4 (empat) buah buku kupon putih yang masih kosong yang disita dari saksi hendro tanamal alias Endro serta barang bukti yang ditemukan dari saksi Lidya Rumlus alias nona adalah uang tunai sebesar rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 5 (Lima) buah buku kupon putih yang beklum ditulis/kosng serta 4 (empat) buah buku penulisan kupon putih berhadiah dan keterangan terdakwa Astrel Bremer alias Aci itu sendiri telah membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 juli 2012 sekitar pukul 18.00 wit ketika terdakwa Astrel sedang berdiri di depan jalan lorong Rumah sakit bhakti rahayu depan pos kamling Rt 00 Rw 001 kelurahan batu gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon tersebut ia terdakwa didatangi oleh saksi Ridwan gani alias Wan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi herman Fatlolon, saksi mario Silooy alias Mario, dan saksi herdi manina alias herdi masing-masing selaku Petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda maluku kemudian melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena telah kedapatan melakukan tindak pidana perjudian dengan jenis toto gelap (togel) dan bertindak sebagai agen. Bahwa terdakwa diketahui berperan sebagai agen judi togel adalah atas informasi/pengakuan dari saksi Lydia Rumulus alias Nona dan saksi hendro tanamahl alias ENDRO yang masing-masing berperan selaku penulis /pencecer judi togel milik terdakwa yang telah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Ridwan gani alias Wan, saksi mario Silooy alias mario dan saksi herdi manina alias herdi ;

Benar sewaktu dilakukan penangkapan oleh saksi Ridwan gani alias Wan , saksi Mario Silopy alias Mario dan saksi herdi manina alias Herdi terdakwa mengakui ksalsu tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut ;

Dengan demikian undur dengan tidak berhak atau tanpa ijin dari aparat yang berwenang menurut hemat kami selaku jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terpenuhi ;

#### **4. Mengadakan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;**

-----Bahwa sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yabng keterangannya saling bersesuaian yaitu ;-

- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel dengan cara terdakwa menjualnya di depan jalan umum tepatnya di depan rumah sakit Bhakti rahayu agar dapat diketahui oleh masyarakat umum dan menarik perhatian masyarakat untuk membelinya dan permainan togel tersebut bersifat untung-untungan serta dapat dibeli dengan harga Rp. 1000,-, dimana apabila pembeli memasang dengan harga Rp. 1000,- dan beruntung maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- dan hal tersebut diketahui oleh masyarakat umum sehingga menjadi minat masyarakat untuk membeli sehingga secara sadar terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi ;

-Bahwa apabila ada masyarakat atau teman terdakwa yang datang untuk membeli kupon putih/togel maka terdakwa melayani pembeli dengan menuliskan angka yang sudah ditentukan oleh pembeli dan yang ingin dipasang oleh pembeli ;

- bahwa cara permainan kupon putih/togel adalah berdasarkan pada peruntungan belaka ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### **5.Unsur Turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atai tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai ksempatan ;**

-----Yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa dengan kesadaran sendiri menggabungkan diri sebagai bagian dari perusahaan dengan mendapatkan hasil upah dari penjualan suatu barang dalam hal ini kupon putih/togel ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa sendiri yang keterangannya saling bersesuaian yaitu ;

-bahwa terdakwa dalam mengedarkan kupon togel, terdakwa sebagai pengecer atau penjual/kaki tangannya sedangkan yang menjadi agennya yaitu Sdr. ASTERL BREMER Alias ACIL sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr. YAN NICHOLAS SIHASALE ;

-Bahwa dari penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapatkan 20 % (dua puluh ) persen dari setiap buku kupon putih/togel yang laku terjual ;

-bahwa apabila pembeli yang beruntung maka akan mendapatkan hadiah tetapi bila tidak beruntung maka tidak akan mendapatkan apa-apa dan yang menentukan hadiah yaitu Sdr. YAN NICHOLAS SIHASALE selaku Bandar ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

---- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya perbuatan atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman serta dibebani untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari penahanannya tersebut, maka haruslah ditetapkan atas diri terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;-----

## **Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung salah satu program pemerintah dalam pemberantasan judi di Indonesia ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan masyarakat terutama anak-anak muda ;
- Terdakwa merupakan Residivis sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2006 dalam perkara yang sama dan berperan sebagai AGEN Judi Togel ;

## **Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa mengakui terus terang atas segala perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat untuk terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

-----Meimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani proses persidangan berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;-----

----- Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **YAN NICOLAS SIHASALE Alias YANCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** ” ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
  3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
  4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang hasil penjualan togel sebesar rp. 172.000,- (Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
    - 5(lima) buah buku kupon putih dengan perincian ;
      - 1 (satu) buku kupon/togel yang sudah tertulis
    - 4(empat) buku kupon putih/togel yang masih kosong
- Barang bukti ini disita dari Hendri tanamal alias Endro yang berperan sebagai penulis kupon judi togel milik terdakwa dan tetap dipakai dalam perkara atas nama saksi hendro tanamal alias Endro ;
- Uang tunia sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
- 5 (lima) buah buku kupon putih yang belum tertulis/kosong serta
- 4 (empat) buah buku penulisan kupon putih berhadiah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti ini disita dari saksi Lidya Rumlus alias Nona yang berperan sebagai penulis kupon judi togel milik terdakwa dan tetap dipakai dalam perkara atas nama saksi Lidya Rumlus alias Nona ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 oleh kami : **GLENNY de FRETES, SH** , sebagai Hakim Ketua, **AHMAD BUKHORI, SH.MH.**, dan **ALEX TMH PASARIBU,SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NY. A.PARERA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **SION br. SEMBIRING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Namlea dan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

1. **AHMAD BUKHORI, SH.  
MH.**

2. **ALEX TMH PASRIBU,SH.**

Hakim Ketua Majelis,

**GLENNY de FRETES, SH**

Panitera Pengganti,

**NY. A. PARERA .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)